



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR: 294/PP.04.2-Pu/3214/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Purwakarta membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada desa/kelurahan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	PURWAKARTA	CITALANG
2	CAMPAKA	CAMPAKA
3		CIJAYA
4		CIMAHI
5		CIJUNTI
6		CIKAOBANDUNG
7	JATILUHUR	JATIMEKAR
8		JATILUHUR
9		CIBINONG
10		PARAKANLIMA

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
11	PLERED	GANDASOLI
12		CITEKO
13		LIUNGGUNUNG
14		RAWASARI
15		SINDANGSARI
16		BABAKANSARI
17		GANDAMEKAR
18		CITEKOKALER
19		PAMOYANAN
20		SEMPUR
21		SUKATANI
22	PASIRMUNJUL	
23	TAJURSINDANG	
24	CIBODAS	
25	CIJANTUNG	
26	SUKAJAYA	
27	PANYINDANGAN	
28	SINDANGLAYA	
29	DARANGDAN	DARANGDAN
30		MEKARSARI
31		LINGGAMUKTI
32		GUNUNGHEJO
33		SADARKARYA
34	MANIIS	TEGALDATAR
35		CIRAMAHILIR
36		SUKAMUKTI
37	TEGALWARU	CISARUA
38		SUKAMULYA
39		PASANGGRAHAN

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
40	WANAYASA	SUKADAMI
41		WANASARI
42		NAGROG
43		CIBUNTU
44		BABAKAN
45		CIAWI
46		RAHARJA
47		TARINGGUL TONGGOH
48		LEGOK HUNI
49		TARINGGUL TENGAH
50	PASAWAHAN	PASAWAHANANYAR
51		PASAWAHAN
52		SAWAHKULON
53		CIHERANG
54		CIDAHU
55		CIHUNI
56	BOJONG	BOJONG BARAT
57		BOJONG TIMUR
58		CIPEUNDEUY
59		CIBINGBIN
60		PAWENANG
61		PASANGGRAHAN
62	BABAKANCIKAO	CILANGKAP
63		CICADAS
64		HEGARMANAH
65		BABAKANCIKAO
66		KADUMEKAR
67		CIWARENG
68		CIGELAM
69	BUNGURSARI	BUNGURSARI
70		DANGDEUR
71		WANAKERTA
72		KARANGMUKTI

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
73	CIBATU	CIBATU
74		KARYAMEKAR
75		CIPINANG
76		CIPARUNGSARI
77		CIBUKAMANAH
78		WANAWALI
79		SUKASARI
80	KERTAMANAH	
81	SUKASARI	
82	PONDOKSALAM	PARAKANSALAM
83		PONDOKBUNGUR
84		GALUDRA
85		SALAMMULYA
86	KIARAPEDES	KIARAPEDES
87		CIRACAS
88		PARAKANGAROKGEK
89		TARINGGUL LANDEUH
90		MEKARJAYA
91		GARDU
92		SUMBERSARI

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 8. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

*) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.

***) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta

Alamat : Jalan Flamboyan No. 60, Purwakarta

Kontak : 0895-2630-1398 (SDM KPU Purwakarta)

Jam Kerja :

1) 9 dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Purwakarta, 9 Mei 2024

Ketua KPU
Kabupaten Purwakarta



DIAN HADIANA